

# **URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS UNDANG-UNDANG NO.27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

Masidin  
Universitas Nasional, Jakarta  
masidin@civitas.unas.ac.id

## **Abstrak**

Indonesia merupakan salah satu negara yang hingga saat ini belum memiliki satu undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Akhir-akhir ini banyak kasus yang ada di masyarakat mengenai penyalahgunaan data pribadi. Terlebih dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses internet sehingga penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik akan menyebar dengan cepat. Di bidang pelayanan kesehatan, data pribadi pasien pun tidak terlepas dari kemungkinan penyalahgunaan. Akan lebih bahaya lagi apabila data pribadi tersebut merupakan suatu data jejak rekam medis pasien yang memang bersifat sangat rahasia. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, metode pendekatan lebih ditekankan kepada undang-undang, sumber bahan hukum adalah undang-undang, dan jenis pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses, efisiensi, efektivitas, serta kualitas proses medis yang melibatkan organisasi pelayanan medis di rumah sakit, klinik, puskesmas, praktisi medis baik dokter maupun terapis, laboratorium, apotek, asuransi juga melibatkan pasien sebagai konsumen. Akan tetapi dalam proses pelayanan dengan menggunakan program E-health akan mengumpulkan sejumlah data pribadi konsumen yang merupakan data pribadi sensitif dan menimbulkan permasalahan hukum yang baru yaitu sejauhmana pihak penyelenggara jasa kesehatan dapat melindungi data pribadi pasien dapat diakses, disebarluaskan secara lebih mudah melalui kemajuan TIK. Hingga saat ini peraturan yang ada (existing law) belum memberikan perlindungan yang maksimal atas data pribadi pasien karena pengaturannya masih bersifat sektoral dan tersebar dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Pelayanan Kesehatan

## **Abstract**

*Indonesia is one of the countries that until now does not have a law that specifically regulates the protection of personal data. Lately, there are many cases in the community regarding the misuse of personal data. Especially with the ease with which people access the internet, so that the misuse of personal data through electronic media will spread rapidly. In the field of health services, personal data of patients cannot be separated from the possibility of misuse. It will be even more dangerous if the personal data is a track data of the patient's medical record which is very confidential. The research method used is normative juridical, the approach method is more emphasized on the law, the source of legal material is the law, and the type of collection of legal materials is literature study. The results of this study are the use of Information and Communication Technology (ICT) in health services aimed at improving access, efficiency, effectiveness, and quality of medical processes involving medical service organizations in hospitals, clinics, health centers, medical practitioners both doctors and therapists, laboratories, pharmacies, insurance also involves patients as consumers. However, in the service process using the E-health program will collect a number of consumer personal data which is sensitive personal data and raises new legal problems, namely the extent to which health service providers can protect patients' personal data, which can be accessed, disseminated more easily through ICT advances. Until now, the existing regulations (existing law) have not provided maximum protection for patient's personal data because the regulation is still sectoral and scattered in several laws and regulations.*

*Keywords: Legal Protection, Personal Data, Health Services*

## **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, dunia kesehatan mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan memiliki prospek yang cukup bagus. Kondisi seperti ini membuat persaingan menjadi semakin kompetitif. Oleh karena itu setiap perusahaan yang bergerak dalam industri jasa kesehatan harus mampu menggunakan berbagai cara agar dapat menarik pelanggan melalui kualitas pelayanannya. Semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya kualitas. Masyarakat cenderung menuntut pelayanan kesehatan yang lebih baik dan cepat. Hal ini menimbulkan persaingan yang semakin ketat bukan hanya antara sesama rumah sakit namun juga dengan puskesmas dan klinik klinik kesehatan di kota-kota maupun di daerah yang semakin banyak jumlahnya. Banyak penyedia jasa kesehatan yang menyadari hal tersebut, sehingga mau tidak mau mereka harus mewujudkan kepuasan pelanggan tersebut dalam berbagai strategi agar dapat mempertahankan pelanggan.<sup>1</sup>

Kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dipilih sebagai variabel dalam penelitian ini karena penelitian tentang kepuasan pelanggan sangat penting untuk diteliti karena kepuasan pelanggan merupakan isu yang paling kerap dibincangkan dalam semua pasien Rumah Sakit. Kepuasan Pelayanan Di Rumah Sakit sangat bergantung pada pelanggan, Jika pelanggan sudah tidak percaya lagi pada Rumah Sakit karena hasil yang buruk, maka Rumah Sakit akan

---

<sup>1</sup> Amalia, A. H. Aplikasi Hadirr Luncurkan Fitur Contact Tracing. Investor.id <https://investor.id/it-and-telecommunication/aplikasi-hadirr-luncurkanfiturcontact-tracing>. 2020

kehilangan kepercayaan pelanggan karena tanggapan buruk yang dibentuk. Untuk itu, peneliti memilih dimensi kualitas pelayanan yang digunakan oleh Behrouz et al (2016) yaitu akses, proses penerimaan, waktu tunggu, lingkungan fisik, konsultasi dokter dan informasi untuk pasien. Karena pada dimensi tersebut sudah digunakan oleh peneliti terdahulu untuk mengukur kualitas pelayanan pada pasien Rawat Inap. Rumah sakit adalah sebagai salah satu sarana kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini menuntut penyedia jasa pelayanan kesehatan yakni rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik, tidak hanya pelayanan yang bersifat penyembuhan penyakit tetapi juga mencakup pelayanan yang bersifat pencegahan. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.<sup>2</sup>

Mutu pelayanan rumah sakit mempunyai dua komponen, yaitu pemenuhan terhadap standar mutu yang telah ditetapkan dan pemenuhan akan kepuasan pelanggan. Rumah sakit harus memberikan pelayanan yang berfokus pada kepuasan pelanggan. Perbaikan kualitas jasa pelayanan kesehatan dapat dimulai dengan mengevaluasi setiap unsur yang berperan dalam membentuk kepuasan pasien. Sistem kepedulian kesehatan dapat diperbaiki melalui jalur klinis, layanan, termasuk perspektif pasien seperti seberapa baik jasa pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan. Pelayanan kesehatan yang bermutu menjadi harapan bagi semua pelanggan rumah sakit baik pelanggan internal seperti karyawan dan terlebih bagi pelanggan eksternal (pasien). Dengan adanya program pemerintah yaitu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), maka pihak rumah sakit harus memberikan pelayanan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pasien, pelayanan kesehatan kepada peserta JKN harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada keamanan pasien, efektivitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.<sup>3</sup>

Seiring pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan layanan kesehatan semakin meningkat. Keberadaan Rumah Sakit sangat penting untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah RS di seluruh Indonesia sebanyak 2.813 unit hingga akhir 2018. Jumlah tersebut terdiri atas 2.269 RS Umum dan 544 RS khusus. Sebagai informasi, jumlah rumah sakit pada 2010 baru mencapai 1.632 unit. Rumah Sakit Tingkat III Prof. dr. J. A. Latumeten merupakan salah satu Badan Pelaksana Kesdam XVI/Pattimura yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan Kesehatan kepada Personil TNI-AD dan PNS TNI-AD beserta keluarganya di jajaran Kodam XVI/Pattimura. Rumah Sakit Tingkat III Prof. dr. J. A. Latumeten merupakan Rumah Sakit rujukan tertinggi di jajaran Kodam XVI/Pattimura terhadap Satuan Kesad yang lebih rendah tingkatannya. Sesuai amanat UU RI No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit berkewajiban melaksanakan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat, maka Rumah Sakit Tingkat III Prof. dr. J. A. Latumeten selain mempunyai tugas pokok memberi pelayanan kepada personel TNI dan keluarganya, juga melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum dengan memanfaatkan kapasitas lebih yang dimiliki Rumah Sakit. Di Rumah Sakit tersebut masih banyak keluhan pasien yang disampaikan, yaitu pasien mengeluhkan tentang ketepatan waktu

---

<sup>2</sup> Azizah, N. K. Prediksi WHO Soal Pandemi COVID-19: Masih Jauh dari kata Usai. Detikcom. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5536142/prediksiwho-soal-pandemi-covid-19-masih-jauh-dari-kata-usai>. 2021

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid

dalam pemeriksaan rutin, perawat sering mengacuhkan pasien yang datang, juga keluhan yang disampaikan adalah faktor fasilitas . Rumah Sakit perlu memberikan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan pasien, dengan pelayanan yang sesuai maka harapan pasien terhadap pelayanan suatu jasa dapat terpenuhi atau bahkan melebihi harapannya, sehingga menimbulkan kepuasan dalam diri pasien. Rumah Sakit perlu mengetahui bagaimana cara melayani pasien yang efektif dan cepat. Pelayanan jasa telah berorientasi pada pasien karena ukuran persepsi kualitas bukan berada pada pandangan penyedia jasa kesehatan namun terletak pada diri pasien. Apabila pelayanan yang diterima oleh pasien sesuai dengan yang di harapkan maka pelayanan tersebut dapat dikatakan baik.<sup>5</sup>

Dalam mencapai tujuan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pasien maka perlu diperhatikan hal yang berperan penting dalam menentukan persepsi kualitas pasien antara lain meliputi fasilitas, peranan dokter , tenaga medis dan perawat. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dan merupakan andil yang besar bagi pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia sebagai Modal Pembangunan Nasional.<sup>6</sup>

Adapun salah satu tujuan Pembangunan Nasional adalah menuju Indonesia sehat 2010 yaitu dengan meningkatkan mutu sumber daya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, serta mampu memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat disertai komitmen yang tinggi terhadap kemanusiaan, etika dan dilaksanakan dengan semangat pemberdayaan maka pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan prioritas pada upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitasi). Upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitasi) di masa ini dilengkapi dengan sarana teknologi agar lebih efektif, efisien dan memudahkan pelayanan kesehatan kepada pasien.<sup>7</sup>

Sesuai dengan program yang direncanakan oleh pemerintah berlandaskan pada dasar Pembangunan Kesehatan, dan untuk mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2025, ditetapkan misi Pembangunan Kesehatan, yaitu meningkatkan dan mendayagunakan Sumber daya kesehatan yang meliputi sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan kesehatan, serta sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sumber daya kesehatan meliputi pula penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan/kedokteran, serta data dan informasi yang makin penting peranannya. Salah

---

<sup>5</sup> Chanvireak, K. Disclosure of COVID-19 patients' identities violate the right to privacy but necessary under current circumstance, NGO' say. Khmertimeskh. <https://www.khmertimeskh.com/50790426/disclosure-of-covid-19-patientsidentities-violate-the-right-to-privacy-but-necessary-under-current-circumstancengo-say>. 2020

<sup>6</sup> Prananda, R.R. Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19: Perlindungan Privasi VS Transparansi Informasi Publik. Law, Development and Justice Review, 3(1).2020, hlm.221

<sup>7</sup> Olivia, D., Rosadi, S. D., Permata, R.R. Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Aplikasi Surveilans Kesehatan Pedulilindungi dan COVIDSafe di Indonesia dan Australia. Datin Law Journal, 1(2). 2020, hlm.11

satu pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan yang sesuai dengan arus globalisasi adalah pelayanan kesehatan berbasis Teknologi Informasi Kesehatan, terlebih ERA revolusi industri 4.0 memberikan tantangan nyata yang tidak ringan di sektor kesehatan ini. Selain bonus demografi yang melimpah, tantangan lain juga terdapat pada ranah inovasi teknologi pelayanan kesehatan. Indonesia merupakan negara yang 171,2 juta penduduknya menggunakan internet (hasil studi Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia / APJII) (Franedya: 2019) namun tidak memiliki satu undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Sejak 2016, Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), akan tetapi pembahasan RUU yang diusulkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) masih belum disahkan sampai saat ini.<sup>8</sup>

Akhir-akhir ini banyak kasus yang ada di masyarakat mengenai penyalahgunaan data pribadi. Terlebih dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses internet sehingga penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik akan menyebar dengan cepat. Per-November 2018, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima 1.330 aduan atas dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan perusahaan penyedia pinjaman online. Setelah dicermati, setidaknya ada 14 dugaan pelanggaran, termasuk pembocoran data pribadi guna menekan peminjam agar segera mengembalikan uang. (Abdulsalam: 2019) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Perlindungan data pribadi itu sendiri merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.<sup>9</sup>

Persoalan perlindungan terhadap data pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran privasi yang dapat dialami oleh orang dan atau badan hukum. Pelanggaran privasi tersebut dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat materiil tetapi juga moril yaitu berupa hancurnya nama baik seseorang atau lembaga.<sup>10</sup> Data pribadi di bidang kesehatan pun tidak terlepas dari kemungkinan penyalahgunaan. Akan lebih bahaya lagi apabila data pribadi tersebut merupakan suatu data jejak rekam medis pasien yang memang bersifat sangat rahasia, sehingga ada beberapa peraturan khusus seperti diantaranya UndangUndang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur bahwa setiap Dokter dan Dokter Gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat rekam medis dan rekam medis ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Dokter atau Dokter Gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Kemudian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis menyebutkan bahwa meskipun informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat

---

<sup>8</sup> Bradford, L., Aboy, Mateo., dan Liddel., K. COVID-19 contact tracing apps: a stress test for privacy, the GDPR, and data protection regimes. *Journal of Law and the Biosciences*, 7(1).2020, hlm.77

<sup>9</sup> Agustin, R., Rozaliyani A., Hatta F.G., Prawiroharjo, P. Tinjauan Etik Pembukaan Rahasia Medis dan Identitas Pasien pada Situasi Wabah Pandemi COVID-19 dan Kaitannya dengan Upaya Melawan Stigma Pasien Positif. *JEKI*, 4 (2).2020, hlm.32

<sup>10</sup> *Ibid*,

pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh klinisi,<sup>11</sup> petugas pengelola dan pimpinan sarana kesehatan, namun informasi ini dapat dibuka antara lain untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan dan memenuhi permintaan institusi/lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permintaan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Rumah Sakit.<sup>12</sup>

Selain itu, Permenkes ini juga mengatur mengenai kepemilikan, manfaat dan tanggung jawab dalam mengelola Rekam Medis. Berkas rekam medis adalah milik sarana pelayanan kesehatan dan isinya yang berupa ringkasan rekam medis merupakan milik pasien. Ringkasan tersebut dapat diberikan, dicatat atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarganya yang berhak untuk itu.<sup>13</sup>

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau sering disebut studi doktrinal. Pada studi doktrin untuk menghindari kesalahpahaman perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan doktrin. Menurut Bellefroid, apa yang dimaksud doktrin dalam penelitian doktrinal ini adalah hasil abstraksi yang diperoleh melalui proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku. Dalam studi-studi doktrinal, norma-norma hukum positif yang dipandang sebagai produk keputusan-keputusan politik, baik melalui proses legislatif ataupun yudikatif, sedangkan doktrinnya sendiri dimengerti sepenuhnya sebagai produk analisis abstraksi (*abstract analysis*), dari norma-norma positif itu.<sup>14</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan atau perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>15</sup> Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.<sup>16</sup> Dalam penelitian deskriptif, analisis data tidak keluar dari lingkup sampel. Bersifat deduktif, berdasarkan teori dan konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seprangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seprangkat data dengan seprangkat data lainnya.<sup>17</sup>

## C. Pembahasan

Menurut Sonny Zulhuda, dari International Islamic University Malaysia mengatakan bahwasanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Op.Cit*

<sup>13</sup> Ratman, D. Rahasia Kedokteran: Di Antara Moral dan Hukum Profesi Dokter, cet.2. Bandung: Kencana Media.2016, hlm.49

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 89

<sup>15</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm 118

<sup>16</sup> Sunggono Bambang, *Op.Cit*, hlm 35

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 38

Elektronik masih sangat tidak signifikan dalam mengatur penggunaan data pribadi karena Pasal yang ada dalam UU ITE tersebut hanya merupakan ketentuan umum dan tidak menjelaskan berbagai isu masalah yang banyak di bicarakan di level internasional saat ini. Jadi dapat dipahami berdasarkan deskripsi diatas bahwa aturan berkenaan dengan Perlindungan Data Pribadi Indonesia masih<sup>18</sup> bersifat umum dan terletak terpisah-pisah dalam beberapa aturan undang-undang. Selain itu juga diharapkan pemerintah dan parlemen Indonesia untuk segera membahas RUU Perlindungan Data Pribadi sehingga Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi digital juga dapat memberikan jaminan keamanan terhadap data pribadi pengguna serta dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan data pribadi pihak lain.<sup>19</sup>

Akhir-akhir ini banyak kasus yang ada di masyarakat mengenai penyalahgunaan data pribadi. Terlebih dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses internet sehingga penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik akan menyebar dengan cepat.<sup>20</sup> Per-November 2018, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima 1.330 aduan atas dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan perusahaan penyedia pinjaman online. Setelah dicermati, setidaknya ada 14 dugaan pelanggaran, termasuk pembocoran data pribadi guna menekan peminjam agar segera mengembalikan uang.<sup>21</sup> Dari kasus-kasus secara umum tersebut, tidak jauh berbeda kemungkinan terjadinya penyalahgunaan data pribadi pasien dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi di Indonesia.<sup>22</sup>

Akan lebih bahaya lagi apabila data pribadi tersebut merupakan suatu data jejak rekam medis pasien yang memang bersifat sangat rahasia, sehingga ada beberapa peraturan khusus seperti diantaranya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang mengatur bahwa setiap Dokter dan Dokter Gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat rekam medis dan rekam medis ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Dokter atau Dokter Gigi dan pimpinan sarana<sup>23</sup> pelayanan kesehatan. Kemudian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis menyebutkan bahwa meskipun informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh klinisi, petugas pengelola dan pimpinan sarana kesehatan, namun informasi ini dapat dibuka antara lain untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan dan memenuhi permintaan institusi/lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permintaan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Rumah Sakit. Selain itu, Permenkes ini juga mengatur mengenai kepemilikan, manfaat dan tanggung jawab dalam mengelola Rekam Medis.<sup>24</sup>

Berkas rekam medis adalah milik sarana pelayanan kesehatan dan isinya yang berupa ringkasan rekam medis merupakan milik pasien. Ringkasan tersebut dapat diberikan, dicatat atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau

---

<sup>18</sup> [Adminsiberkreasi](https://literasidigital.id/), Privasi dan Perlindungan Data Pribadi, Literasi Digital, 25 September 2018, <https://literasidigital.id/> (diakses pada tanggl 31/010/2022)

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Loc.Cit*

<sup>22</sup> Rizky P.P Karo Karo, Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Yogyakarta, Nusamedia, 2019, hlm.178

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.178

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.178



keluarganya yang berhak untuk itu. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan Pusat Kesehatan Masyarakat maupun Rumah Sakit dengan menggunakan aplikasi electronic health (e-health) telah menjadi isu global. E-health yang merupakan salah satu Rencana Aksi World Summit on the Information Society (WSIS) Geneva 2003 tersebut merupakan aplikasi berbasis TIK untuk industri pelayanan kesehatan. Penggunaan aplikasi e-health bertujuan untuk meningkatkan akses, efisiensi, efektivitas, serta kualitas proses medis yang melibatkan organisasi pelayanan medis di rumah sakit, klinik, puskesmas, praktisi medis baik dokter maupun terapis, laboratorium, apotek, asuransi juga melibatkan pasien sebagai konsumen.<sup>25</sup>

Akan tetapi dalam proses pelayanan dengan menggunakan program E-health akan mengumpulkan sejumlah data pribadi konsumen yang merupakan data pribadi sensitif dan menimbulkan permasalahan hukum yang baru yaitu sejauhmana pihak penyelenggara jasa kesehatan dapat melindungi data pribadi pasien dapat diakses, disebarluaskan secara lebih mudah melalui kemajuan TIK. Permasalahan hukum ini menjadi sangat penting karena jika data pribadi seseorang disalahgunakan oleh pihak penyedia data atau pihak ketiga, maka hal ini bertentangan dengan hak dasar manusia<sup>26</sup> yaitu perlindungan terhadap privasi dan data pribadi seseorang yang telah dilindungi oleh instrumen internasional, regional dan nasional. Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi yang secara khusus melindungi warga negara dari praktik pemanfaatan data pribadi yang sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun individu. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan konsep pengaturan yang memadai dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas data.<sup>27</sup>

Pada dasarnya, konsep yang dititiktekan dalam mekanisme Perlindungan Data Pribadi adalah bahwa tiap-tiap individu yang berhak menentukan diberlakukan atau tidak sharing data, dan apabila sharing data tersebut dilakukan, individu tersebut memiliki hak pula untuk memberikan batasan-batasan terhadap pemberian data pribadinya tersebut. Di Indonesia, diskursus mengenai tingkat privasi data pribadi masih sangat jarang dilakukan dan aturan yang komprehensif mengatur mengenai Perlindungan Data Pribadi pun masih belum. Padahal, menurut Data Norton Report 2013, tingkat potensi dan risiko terhadap tindakan kriminal terkait Data Pribadi di Indonesia memasuki status darurat dan terus menunjukkan peningkatan sebagaimana dilansir dari laman Id-SIRTII/CC (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center). Meskipun perlindungan data dilindungi dan harus ditanggunggjawab dengan liability rules, banyak pihak-pihak atau korporasi yang masih menggunakan Data Pribadi sebagai suatu komoditas. Urgensi dari adanya produk hukum yang mengatur secara komprehensif mengenai Perlindungan Data Pribadi adalah dikarenakan semakin meningkatnya tindakan kriminal yang muncul yang dapat saja merugikan korban secara materiil maupun imateriil.<sup>28</sup>

Data pribadi pasien Covid-19 wajib dilindungi baik oleh Rumah Sakit, oleh Gugus Tugas, oleh Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. berada di posisi lemah, pasien pasti akan pasrah menyerahkan data-data nya untuk mendapatkan

---

<sup>25</sup> Kajian tentang urgensi perlindungan data pribadi bagi pengguna akses informasi, [Kementerian Komunikasi dan Informatika](https://perpustakaan.kominfo.go.id/), Jakarta, 2015, <https://perpustakaan.kominfo.go.id/> (diakses pada tanggal 29/10/2022)

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Strategi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Kementerian Komunikasi dan Informatika Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Puslitbang Aptika dan IKP 2019, hlm.23



pelayanan kesehatan yang prima dan berfokus pada penyembuhan. Kebocoran data pribadi yang dialami pasien Covid-19 hanya menimbulkan dampak negatif, khususnya dampak sosial. Menurut hemat Peneliti, dampak sosial yang akan terjadi yakni diskriminasi, persekusi oleh tetangga, dikucilkan bahkan yang lebih parah yakni diusir dari lingkungannya. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak bermartabat, seyogyanya lingkungan memberikan dukungan kepada tetangganya yang sakit atau menjadi pasien Covid-19, ODP.<sup>29</sup>

Berdasarkan Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a.....; h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:<sup>30</sup> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Apabila melanggar ketentuan ini sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi maka diancam dengan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo untuk Kabinet Indonesia Maju-2019) memiliki komitmen untuk terus menjaga dan memperhatikan perlindungan data pribadi pasien Covid-19 dan masyarakat pada umumnya. Selain Menkominfo, Komisi Informasi, lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UndangUndang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.<sup>31</sup>

Komisi Informasi Pusat juga telah mengeluarkan Surat Edaran Komisi Informasi Pusat RI No. 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid19), selanjutnya disebut SE KIP 2/2020. Menurut hemat Peneliti, budaya kesadaran hukum pentingnya data pribadi juga harus ditingkatkan. Pihak Rumah Sakit, manajemen RS wajib memberikan edukasi bagi para pekerja khususnya divisi rekam medis, pengelola informasi dan teknologi bahwa rekam medis, data pasien adalah milik pasien itu sendiri dan digunakan hanya untuk kepentingan medis bukan untuk dikoleksi secara pribadi bahkan dijual. Kesadaran hukum adalah perbuatan dalam alam bawah sadar (beyond) bahwa hukum yang ada adalah untuk ditaati.<sup>32</sup>

Berdasarkan Angka 4 SE KIP 2/2020, Komisi Informasi Pusat memberikan panduan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Menteri Kesehatan RI, Gubernur, Bupati/Walikota, dan instansi pemerintah lain yang terkait dengan penanganan darurat kesehatan akibat Covid-19, untuk menginformasikan hal-hal sebagai berikut, salah satunya adalah “secara ketat dan terbatas, menginformasikan penyebaran Covid-19 dengan tetap melindungi data pribadi ODP, PDP, pasien positif Covid-19, dan orang-orang yang

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.23

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.23

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum, Edisi Pertama, Cetakan ke-I, Nusa Media, Bandung, 2015.hlm.22

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.22

dinyatakan telah sembuh oleh pihak yang berwenang. Adapun data pribadi yang dimaksud terdiri atas: nama, alamat rumah, nomor telepon dan sebagainya, yang dapat mengungkapkan identitas pribadi yang bersangkutan. Data pribadi dapat digunakan oleh Pemerintah untuk mitigasi penyebaran dan penanganan Covid-19. Namun demikian, tidak boleh dipublikasikan kecuali disetujui oleh yang bersangkutan atau keluarga inti dan sesuai dengan peraturan perundangundangan”.<sup>33</sup>

Jurnalis yang melakukan peliputan tentang pasien Covid-19 juga wajib menjunjung tinggi prinsip perlindungan data pribadi pasien baik yang sudah positif, ataupun masih dalam pengawasan. Jurnalis tidak boleh menyebutkan nama ataupun identitas lainnya terhadap pasien. Jika hal tersebut dibuka maka akan menimbulkan ketidaknyamanan keluarga pasien, keluarga pasien berpotensi diganggu, dikucilkan dan merupakan perbuatan yang tidak bermartabat. Selain itu, peran serta masyarakat, kesadaran masyarakat khususnya tetangga yang dekat dengan pasien wajib menjunjung tinggi privasi, kerahasiaan data pribadi pasien tersebut. Apabila pada kemudian hari timbul sengketa pembocoran data pribadi, maka langkah yang tepat dilakukan adalah dengan cara mediasi, karena dapat diselesaikan secara bermartabat dengan tujuan yang disepakati bersama. Walaupun pilihan menggunakan media hukum lain diperkenankan, misalnya melakukan pengaduan ke Kementerian Kesehatan agar diberikan sanksi administratif ataupun membuat laporan polisi dengan dugaan tindakan cracking/peretasan.<sup>34</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Di bidang kesehatan, data pribadi pun tidak terlepas dari kemungkinan penyalahgunaan, akan lebih bahaya lagi apabila data pribadi tersebut merupakan suatu data jejak rekam medis pasien yang memang bersifat sangat rahasia, sehingga ada beberapa peraturan khusus seperti diantaranya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang mengatur bahwa setiap Dokter dan Dokter Gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat rekam medis dan rekam medis ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Dokter atau Dokter Gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Kemudian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis menyebutkan bahwa meskipun informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh klinisi, petugas pengelola dan pimpinan sarana kesehatan, namun informasi ini dapat dibuka antara lain untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan dan memenuhi permintaan institusi/lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain adanya peraturan yang tegas dan memadai untuk dapat memberikan keamanan bagi pengguna teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis teknologi, penting juga pembentukan lembaga yang berfungsi sebagai regulator, pengawas, dan pengendali (independent regulatory body), atau sebuah komisi perlindungan data pribadi. Tugas pengawasan ini justru diserahkan kepada pemerintah, sesuai dengan sektornya masing-masing, dengan berkoordinasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Ini berarti Kementerian Dalam Negeri akan mengawasi data pribadi yang terkait dengan kependudukan, OJK akan

---

<sup>33</sup> *Op.Cit*

<sup>34</sup> Teguh Prasetyo, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Pertama, Cetakan ke-I, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.hlm.77

mengawasi data pribadi yang terkait dengan keuangan dan perbankan, dan Kementerian Kesehatan akan mengawasi data pribadi yang terkait dengan rekam medis pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004),
- Agustin, R., Rozaliyani A., Hatta F.G., Prawiroharjo, P. *Tinjauan Etik Pembukaan Rahasia Medis dan Identitas Pasien pada Situasi Wabah Pandemi COVID-19 dan Kaitannya dengan Upaya Melawan Stigma Pasien Positif*. JEKI, 4 (2).2020
- Bradford, L., Aboy, Mateo., dan Liddel., K. COVID-19 contact tracing apps: a stress test for privacy, the GDPR, and data protection regimes. *Journal of Law and the Biosciences*, 7(1).2020
- Olivia, D., Rosadi, S. D., Permata, R.R. Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Aplikasi Surveilans Kesehatan Pedulilindungi dan COVIDSafe di Indonesia dan Australia. *Datin Law Journal*, 1(2). 2020
- Prananda, R.R. *Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19: Perlindungan Privasi VS Transparansi Informasi Publik*. *Law, Development and Justice Review*, 3(1).2020
- Rizky P.P Karo Karo, Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Yogyakarta, Nusamedia, 2019
- Ratman, D. *Rahasia Kedokteran: Di Antara Moral dan Hukum Profesi Dokter*, cet.2. Bandung: Keni Media.2016
- Strategi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Kementerian Komunikasi dan Informatika Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Puslitbang Aptika dan IKP 2019
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum, Edisi Pertama*, Cetakan ke-I, Nusa Media, Bandung, 2015
- Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Pertama, Cetakan ke-I*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.
- Amalia, A. H. Aplikasi Hadirr Luncurkan Fitur Contact Tracing. Investor.id <https://investor.id/it-and-telecommunication/aplikasi-hadirr-luncurkanfiturcontact-tracing>. 2020
- Azizah, N. K. Prediksi WHO Soal Pandemi COVID-19: Masih Jauh dari kata Usai. Detikcom. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5536142/prediksiwho-soal-pandemi-covid-19-masih-jauh-dari-kata-usai>. 2021

Chanvireak, K. Disclosure of COVID-19 patients' identities violate the right to privacy but necessary under current circumstance, NGO' say. Khmertimeskh. <https://www.khmertimeskh.com/50790426/disclosure-of-covid-19-patientsidentities-violate-the-right-to-privacy-but-necessary-under-current-circumstancengo-say.2020>

[Adminsiberkreasi](https://literasidigital.id/)., Privasi dan Perlindungan Data Pribadi, Literasi Digital, 25 September 2018, <https://literasidigital.id/> (diakses pada tanggl 31/010/2022)

Kajian tentang urgensi perlindungan data pribadi bagi pengguna akses informasi, [Kementerian Komunikasi dan Informatika](https://perpustakaan.kominfo.go.id/), Jakarta, 2015, <https://perpustakaan.kominfo.go.id/> (diakses pada tanggl 29/10/2022)